

**KONSUMEN DAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN**  
**(Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap**  
**Jajanan Pasar Disurakarta)**



**SKRIPSI**

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

**WORO PAWINDRI**

**C. 100 080 065**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

## PERSETUJUAN


Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



( Kelik Wardiono, SH., MH )

Pembimbing II



(Moh. Sandjojo, SH., M.Hum.)

## PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Maret 2013

Dewan Penguji

**Ketua** : Kelik Wardiono, SH., MH

(  )

**Sekretaris** : Mohammad Sandjojo, SH., M.Hum

(  )



**Anggota** : Septarina Budiwati , SH.,CN.,MH.

(  )

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
  
( MUCHAMAD IKSAN, SH., MH )

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Woro Pawindri  
NIM : C. 100 080 065  
Alamat : Ngancar RT02/01 Banyudono Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas divantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari, terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 20 Februari 2013



Woro Pawindri  
C. 100 080 065

## MOTTO

*“barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, menjadi mudah“*

*(Qs. Ath. Thalaq 2,3)*

*Aku disisi persangkaan HambaKu padaKu dan aku bersamanya ketika dia berdo'a kepadaKu*

*(HR, Bukhari Muslim)*

*Semua pasti indah pada waktunya ..*

*(Quote : @ Mushlimsh)*

## PERSEMBAHAN

- *Setiap goresan tinta ini adalah wujud syukur dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatNya*
- *Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini merupakan hasil getaran do'a dari kedua orang tua, saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti.*
- *Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan dukungan dari sahabat-sahabatku tercinta.*
- *Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini merupakan kritik dan saran dari teman-teman almamaterku.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan RahmadNya untuk alam semesta, Sholawat dn salam untuk manusia pilihan illahi Muhammad SAW yang dengan perjuangannya dapat mengantarkan kita menjadi umat pilihan terakhir untuk seluruh umat manusia demi menuju ridhonya. Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain syukur kepada Allah SWT, karena dengan kehendaknya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**KONSUMEN DAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN** (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Jajanan Pasar Di Surakarta)”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis sampai tersusunya skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Sang Pencipta Allah SWT, yang membuat semua hal menjadi mungkin, sulit menjadi mudah dan perih menjadi nikmat.
2. Bapak Muchamad Iksan, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

3. Bapak Kelik Wardiono, SH.,MH Dosen Pembimbing I yang telah memberikan koreksi, bimbingan ditengah kesibukannya, terima kasih atas kemudahannya kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
4. Bapak Mochamad Sandjojo, SH.MHum Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan nasehat yang sangat berarti bagi penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi.
7. Mama .. Papaku yang telah memberikan semangat dan dorongan nya selama ini semua berkat do'a kalian yang selalu kalian panjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana ini Thank's For all ..
8. Adik-adikku tersayang Tegar Pawindra dan Nodya Khoirunnisa atas keceriaannya yang selalu kalian berikan sehingga penulis mampu untuk terus berusaha dan tak kenal lelah.
9. Sahabatku Nora Dwi prasati yang selalu memberikan support dikala penulis mendapatkan berbagai masalah engkau selalu ada untuk menghibur.
10. Om ku Muji Martopo SH.,M.Hum yang telah memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis dalam rangka tercapainya studi ini.
11. Mbah putri yang selalu mengawasi dan mengontrol setiap penulis pulang telat ke rumah hehhee ...
12. Saudara-saudaraku yang aku sayangi terima kasih atas dukungannya ..




13. Yang tak terlihat namun selalu jadi inspirasi dalam kehidupan penulis, makasih atas semua kenangan-kenangan indahny.
14. Teman-temanku di Sumedang Jawa Barat kalian adalah teman-teman yang sangat luar biasa, semoga kita bisa berjuang bersama kembali dimasa yang akan datang.
15. Untuk teman bermainku Wika Rikmayanti, Pramudya dan priyo makasih atas persahabatannya.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya Penulis mengharapkan bantuan serta saran yang membangun demi kemajuan penulis dan demi perkembangan yang lebih lanjut. Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah selalu melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada semua pihak yang telah tersebut di muka. Amiiinn ..

*Wasalamu'alaikum Wr.Wb..*

Surakarta, 20 Februari 2013

Penulis



(Woro Pawindri)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Jenis Penelitian .....	8

	3. Lokasi Penelitian Spesifikasi penelitian .....	9
	4. Sumber dan Jenis Data.....	9
	5. Metode Pengumpulan Data.....	11
	6. Metode Analisa Data .....	13
	G. Sistematika Skripsi .....	14
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
	A. Tinjauan umum tentang hukum perlindungan konsumen	
	1. Pengertian hukum konsumen .....	16
	2. Pengertian tentang hukum perlindungan konsumen .....	21
	3. Hak dan kewajiban konsumen .....	21
	4. Pengertian pelaku usaha .....	27
	5. Hak dan kewajiban pelaku usaha .....	28
	6. Obyek hukum perлиндunag konsumen .....	31
	B. Tinjauan umum tentang makanan	
	1. Pengertian makanan .....	31
	2. Gizi pangan .....	32
	3. Hygiene makanan .....	33
	4. Standar mutu pangan .....	35
	C. Tinjauan umum tentang bahan tambahan makanan	
	1. Pengertian tentang bahan tambahan makanan .....	35
	2. Unsur-unsur bahan tambahan makanan .....	36
	3. Macam-macam bahan tambahan makanan .....	38
	4. Sifat dan efek bahan tambahan makanan .....	42

5. Perundang-undangan yang mengatur tentang bahan tambahan makanan .....	49
D. Tinjauan umum tentang standarisasi mutu pangan	
1. Standarisasi mutu pangan secara umum .....	49
2. Standarisasi mutu pangan secara khusus .....	50
3. Tinjauan yuridis tentang standarisasi mutu pangan .....	50
4. Tujuan pengawasan standarisasi mutu pangan .....	52
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Profil Penggunaan bahan tambahan makanan dari produk makanan yang ditawarkan di Pasar Surakarta .....	55
1. Pasar kleco.....	56
2. Pasar legi .....	60
3. Pasar gedhe.....	63
B. Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli dan mengkonsumsi makanan yang dilarang di Pasar Surakarta .....	71
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundangan tentang produk pangan agar dapat dikonsumsi secara sehat dan aman oleh masyarakat. Namun masih banyak produsen yang menggunakan bahan tambahan pangan hanya untuk meraut keuntungan yang sebesar-besarnya. Kecurangan para produsen yang tidak bertanggung jawab inilah yang mengakibatkan banyaknya konsumen yang dirugikan. Konsumenlah yang harus menanggung akibat dari bahayanya bahan tambahan pangan yang dikonsumsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan profil penggunaan bahan tambahan makanan dari produk makanan; 2) mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli dan mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan tambahan makanan

yuridis sosiologis sebab membahas mengenai implementasi dan menguji pelaksanaan Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan n ketentuan undang-undang di dalam praktek. Penelitian dilaksanakan terhadap para pedagang jajanan pasar di Pasar Kleco, Pasar Legi, dan Pasar Gedhe Surakarta. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Produk makanan yang dijual di Pasar Kleco, Pasar Legi, dan Pasar Gedhe Surakarta sebagian besar menggunakan zat pewarna sintetik berupa *Ponceau 4R*, *Tartrazine* dan *Carmoisin*. Bahan ini masih iizinkan penggunaannya untuk makanan sesuai Permenkes RI No 722/Menkes/Per/IX/88. Sebagian pelaku usaha menggunakan bahan pemanis buatan berupa siklamat dan sacharin, namun bahan ini hanya sebagai penguat rasa sesuai dengan Perrnenkes No 722/MenKes/Per/IX/ 1988. Tidak ada pelaku usaha yang menambahkan bahan pengawet dalam makanan di Pasar Kleco, Pasar Legi, dan Pasar Gedhe Surakarta. Para pelaku usaha sudah menyadari adanya larangan penggunaan bahan pengawet dalam makanan. (2) Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan tak berijin yang mengandung bahan tambahan pangan di pasar Surakarta dapat berupa tanggung jawab pemberian informasi tentang produk, ganti kerugian kompensasi, hukuman denda, hingga pidana bagi pelaku usaha. Perlindungan kompensasi diatur pada Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan informasi diatur pada Pasal 8 Ayat (2) UUPK, perlindungan hukuman denda diatur pada Pasal 62 Ayat (1) UUPK, perlindungan pidana diatur pada Pasal 80 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, perlindungan pidana juga diatur pada Pasal 56 UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Kata Kunci: bahan tambahan makanan, perlindungan konsumen

## ABSTRACT

The government has issued various regulations on food products that can be consumed in a healthy and safe society. But there are still many manufacturers who use food additives just to whittle profit maximization. Cheating the manufacturer is not responsible for causing many consumers are harmed. Consumers who must bear the brunt of the dangers of food additives are consumed. The purpose of this study was to: 1) describe the profile of the use of food additives from food products, 2) describe the legal protection for consumers who purchase and consume foods containing food additives

Juridical sociological reasons discussed about the implementation and testing executive This research is descriptive research approach n the provisions of law in practice. The experiment was conducted on hawker market traders in the Market Kleco, Legi Market and Market Gedhe Surakarta. Sources of primary data obtained through interviews and secondary data obtained through technical documentation and literature. Data analysis techniques using qualitative analysis.

The analysis showed that: (1) food products to buy in the Market Kleco, Market Legi and Market Gedhe Surakarta mostly using synthetic dyes such as Ponceau 4R, Tartrazine and Carmoisin. This material is iizinkan use for food according to Decree No. Permenkes 722/Menkes/Per/IX/88. Some businesses use artificial sweeteners such as cyclamate and sacharin, but this material only as flavor enhancer in accordance with No. Perrnenkes 722/MenKes/Per/IX / 1988. No businesses were added preservatives in food Kleco Market, Legi Market and Market Gedhe Surakarta. The businesses are aware of the ban on the use of preservatives in food. (2) The legal protection of consumer food products is not licensed containing food additives on the market can be a liability Surakarta providing information about the products, compensation for damages, fines, until the criminal for the business. Protection of compensation provided for in Article 19 paragraph 1 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL), the protection of information provided for in Article 8, Paragraph (2) BFL, protection penalty provided for in Article 62 Paragraph (1) BFL, organized crime protection in Article 80 Paragraph (4) of Law No. 23 of 1992 on health, criminal protection is also regulated in Article 56 of Law no. 7 of 1996 on Food.

Keywords: food additives, consumer protection